



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 764 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4865/436.7.1/2024 Tanggal 22 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AL IDRIS
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. TANAH MERAH INDAH III / 27 SURABAYA , RT 14 / RW 4,
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN : 20561349
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Idris
Berdasarkan Akta Notaris : Drs.HARI SUPRIONO,S.H.,M.Kn.
Nomor 5015102135103223 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-00184.AH.02.01-TH.2014.
Ketua Penyelenggara : M.Bisri Mustofa
Nama Ketua/Pimpinan : INDARIJANI WILUDJENG S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4253/436.7.1/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
